



DEWANPERS

# Etika

## Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**



UU Pers Lindungi Pers dan Publik

HAL 10



Bagian 1 dari 2 tulisan

Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia

HAL 6

### Jurnalis Perempuan Indonesia: Pilar Demokrasi yang Terabaikan

Oleh: Juni Soehardjo

Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan diadakan oleh Dewan Pers pada Senin, 17 September 2012 membuka mata pesertanya terhadap kenyataan kehidupan profesional para jurnalis perempuan di Indonesia.

HAL 11

### Jurnalis Perempuan Indonesia: Bekerja Dua Kali Lebih Keras

HAL 2



Sikap Dewan Pers atas Tayangan Metro TV "Awat, Ancaman Teroris Muda"

HAL 9

### Angel Lelga Adukan 2 Tabloid

HAL 12



Foto dok. Dewan Pers



## Jurnalis Perempuan Indonesia: Bekerja Dua Kali Lebih Keras

### Laporan dari Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan

**S**arasehan Forum Jurnalis Perempuan diadakan oleh Dewan Pers untuk memberikan forum bagi para jurnalis perempuan yang selama ini sudah diakui keberadaannya, tetapi masih tetap perlu diperhatikan kesejahteraannya. Dalam berbagai kunjungannya ke daerah, para anggota Dewan Pers menemukan banyak permintaan agar jurnalis perempuan dapat difasilitasi karena masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Menanggapi permintaan tersebut maka Dewan Pers membuat sarasehan yang berjudul Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan dengan mengundang jurnalis perempuan yang dianggap bisa mewakili kaum wanita di bidang profesi ini. Para narasumber yang diundang tersebut mewakili perusahaan pers yang sudah mapan seperti Yuli Ismartono, Ninuk Mardiana Pambudi masing-masing



dari Majalah *Tempo* dan *Harian Kompas*. Sementara Insyani Sabarwati (Ambon), Sania (Aceh), Khairiah Lubis (Medan), dan Angela Flasy (Papua) berasal dari daerah-daerah yang merupakan “hot-spot” di dalam percaturan pemberitaan di Indonesia. Khairiah kini ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang didirikan sejumlah jurnalis perempuan di Medan.

Uni Lubis selaku satu-satunya anggota perempuan di Dewan Pers

periode 2010-2013 membuka sarasehan yang dihadiri oleh para pekerja pers dari berbagai media pada hari Senin, 17 September 2012. Di dalam pembukaannya Uni Lubis menyatakan bahwa penyelenggaraan forum seperti ini berawal dari ide Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Selama 2 tahun terakhir, banyak sekali permintaan dari para jurnalis perempuan untuk mendapatkan pelatihan khusus. Masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis biasanya berkaitan dengan masalah yang bersifat susila yang disebabkan oleh ketidak-sensitifan gender dan berikutnya adalah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik. Kedua masalah tersebut dipraktekkan oleh perusahaan pers ataupun koleganya oleh karena berbagai alasan.

Saat ini ada kurang lebih 30,000 wartawan di Indonesia. Sementara pelatihan peliputan sesuai Kode Etik belum mampu menjangkau keseluruhan wartawan di Indonesia. Setidaknya jumlah jurnalis perempuan hampir mencapai setengahnya. Pada perjalanan karier mereka, banyak jurnalis perempuan yang berhenti di tengah jalan

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

#### REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

#### Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030  
E-mail: [dewanpers@cbn.net.id](mailto:dewanpers@cbn.net.id)  
Website: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id) / [www.presscouncil.or.id](http://www.presscouncil.or.id)

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.org](http://www.dewanpers.org))



karena berbagai alasan. Akan tetapi faktanya adalah kaum perempuan mampu menembus berbagai tes kemampuan dan tes masuk sebagai wartawan yang berarti mereka memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dengan rekan-rekan prianya.

Salah satu yang perlu diperhatikan saat membahas kaum perempuan sebagai jurnalis adalah tingkat dan standar kesejahteraan mereka sebagai karyawan. Pada APEC CEO Summit 2013 di Vladivostok, Rusia, yang diselenggarakan pada awal September lalu, sudah disusun bahan rekomendasi standar kerja untuk perempuan yang berkaitan dengan fleksibilitas tugas-tugas, fasilitas untuk anak dan lain-lain. Rekomendasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma lama yang merujuk kepada kewajiban bekerja di kantor. Dengan posisi perempuan yang merupakan tiang keluarga serta profesi jurnalis yang tidak kenal waktu, maka fleksibilitas waktu di tempat kerja merupakan suatu terobosan besar.

Yuli Ismartono menyatakan bahwa status perempuan di perusahaannya mencerminkan kesetaraan. Ia mengakui memang banyak fasilitas yang harus diperjuangkan tetapi sejak awal perusahaannya memang memperlakukan karyawannya dengan cukup adil. Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi pada jurnalis perempuan di perusahaan lain yang biasanya dinomorduakan dan tidak mendapatkan fasilitas pendukung pekerjaan. Yuli menyatakan bahwa dengan kemajuan teknologi, maka jurnalis perempuan dapat menggunakan teknologi sebagai dukungan dalam bekerja. Jurnalis dapat bekerja secara *remote*. Yuli menceritakan bahwa penugasannya ke daerah-daerah konflik seperti Irak, Lebanon, Vietnam, dan Sri Lanka lebih kepada alasan praktis karena saat itu



“Menutupi perbedaan itu dengan kelebihan jurnalis perempuan, misalnya soal ketelitian, ketekunan, kemampuan riset dan mendapatkan sudut pandang pemberitaan yang lebih berpihak pada isu kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan”

ia sedang berada di luar negeri dan mudah mencapai tempat-tempat tersebut. Ia mengakui bahwa sebagai perempuan, ia baru dapat bekerja dengan cukup leluasa setelah anaknya sudah besar, dan dapat ditinggalkan kepada suaminya atau keluarganya.

Dukungan keluarga, yakni dari suami maupun orang tua, juga diakui oleh Ninuk Mardiana Pambudi dari Kelompok *Kompas*. Ia menyatakan institusi tempatnya bekerja tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan dalam memberlakukan penugasan maupun promosi. Ia menambahkan bahwa ia membuat beberapa kesalahan dalam menanggapi respon negatif dari rekan-rekan sekerjanya, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak mengambil hikmahnya dan belajar menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada di antara kaum perempuan dan pria. Ninuk menyatakan bahwa ia dalam mempelajari kesalahannya lantas memfokuskan diri pada kemampuannya, sehingga berprestasi di bidang tersebut. Pesannya kepada para jurnalis perempuan adalah wartawan bekerja tidak mengenal waktu, oleh sebab itu wanita harus bekerja dua kali lebih keras untuk dapat membuktikan dirinya sendiri.

Insyani Sabarwati sudah terdidik dalam meliput berita konflik di daerah seperti Ambon tempatnya berkarya. Ia

menyebutkan kemampuan fisik maupun intelektual merupakan persyaratan utama dalam bekerja di bidang jurnalistik. Saat ini hanya terdapat lima orang perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis. Di wilayah Ambon, konflik yang terjadi sudah merambah ke ranah agama, sosial dan politik selama 13 tahun terakhir ini. Di dalam penugasannya sebagai jurnalis lembaga penyiaran, Insani selalu memperhitungkan keamanan (*safety*) serta kemampuan (*ability*) saat sedang berada di daerah konflik. Namun ia menemukan bahwa jurnalis perempuan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas sehingga banyak yang mengundurkan diri. Stigma yang melekat kepada jurnalis perempuan di daerah – khususnya daerah Ambon – adalah bahwa mereka tidak terpantau dengan baik.

Saat ini kurang lebih terdapat 1000 orang jurnalis di Ambon, akan tetapi tidak ada metoda untuk memantau jurnalis, khususnya jurnalis perempuan, di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Saat ini marak berkembang isu jurnalis perempuan yang diperlakukan sebagai komoditi kepada pejabat setempat saat mereka bertugas ke daerah di Ambon. Ia menemukan bahwa jurnalis perempuan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari para pengambil keputusan di perusahaan pers, mereka juga perlu mendapatkan training atau pelatihan



jurnalistik selain itu perlu mendapatkan pengetahuan tentang pengamanan secara fisik. Poin berikutnya adalah agar jurnalis perempuan bersedia menjadi saksi saat terjadi pelecehan fisik pada waktu melakukan tugasnya.

Di perusahaan pers sendiri, susunan pelatihan bagi jurnalis perempuan sudah masuk ke dalam budget tahun sebelumnya. Insyani menyebutkan bahwa pelatihan jurnalis seharusnya memperhatikan komposisi gender dan ia sudah memohon kepada perusahaan untuk memperhatikan masalah ini. Pada kenyataannya, perusahaan tetap mengirim jurnalis pria dalam jumlah yang lebih besar daripada jurnalis perempuan.

Pengalaman Sania ketua FJP Aceh dimulai dari saat ia berhenti menjadi TKW di Malaysia. Sesudah bekerja beberapa lama di Negeri Jiran tersebut, ia memutuskan untuk meneruskan pendidikannya di STIKM Medan untuk mencapai cita-citanya bekerja sebagai seorang jurnalis. Untuk membiayai kuliahnya, ia menjual koran lokal yang mempersyaratkan agar calon jurnalis menjual koran dalam kuota tertentu. Saat ia sudah berhasil memenuhi syarat, Sania tetap menemukan beberapa kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesulitan tersebut antara lain adalah ia tidak bisa menjadi karyawan tetap perusahaan karena usianya sudah melebihi usia maksimal pengangkatan karyawan tetap. Kesulitan lainnya adalah ia hanya mendapatkan tugas meliput berita seremonial pada awal karirnya. Jurnalis perempuan di Aceh hanya bertugas menjadi pembaca berita dan tugas ringan lainnya. Menulis berita bukanlah bagian dari penugasan jurnalis perempuan. Selain itu ia mendapatkan ancaman verbal dari pimpinan perusahaan saat ia ber-



Workshop Jurnalis Perempuan yang digelar AJI di Solo

sikeras untuk menulis artikel. Ia tidak dibenarkan untuk menulis lagi karena politik internal perusahaan.

Sania meminta Dewan Pers untuk memantau praktek-praktek seperti itu di perusahaan media dan memberikan dorongan kuat jurnalis perempuan untuk melaksanakan tugasnya. Pada akhirnya Sania membentuk Forum Jurnalis Perempuan dan mulai menyusun program pemberdayaan perempuan melalui forum tersebut. Program FJP Aceh antara lain mengadakan workshop Peran Jurnalis Perempuan, diskusi untuk membahas yayasan dan problematika. Selain itu mereka berperan aktif dalam komunitas dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial seperti pemberian paket lebaran, pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat serta sosialisasi toilet bersih.

Pengalaman dari Khairiah Lubis yang merupakan Ketua FJP Medan yang merupakan Ketua FJP Medan lain lagi. FPJ Medan menekankan *human interest* di dalam program kerjanya. Ia juga menekankan kepada pentingnya pendidikan bagi jurnalis perempuan. Di Medan ada sekitar 100 orang jurnalis perempuan yang saat ini aktif dan 61 orang di antaranya adalah anggota FPJ. Menurut catatan, sekitar 100 tahun yang lalu Medan sudah

memiliki harian “Perempuan Bergerak” sehingga hal ini membuat Medan memiliki peran besar dalam sejarah jurnalistik perempuan di Indonesia. Namun demikian, saat ini di Medan, jurnalis perempuan tetap mengalami kesulitan yang sama dengan jurnalis perempuan di daerah lain. Mereka juga mengalami diskriminasi dalam hal penugasan serta dalam hal pengembangan dan promosi karier. Rata-rata jurnalis perempuan hanya ditugaskan untuk meliput masalah domestik. Ada catatan penting tentang diskriminasi terhadap jurnalis perempuan di Medan yakni pelaku pelecehan kepada mereka rata-rata adalah aparat pemerintah. Secara tegas Khairiah Lubis meminta agar jurnalis perempuan mendapatkan pelatihan jurnalistik dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja dengan pemberian fasilitas biaya melahirkan dan biaya kesehatan. Saat ini jurnalis perempuan diperhitungkan sebagai wanita lajang sehingga tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, asuransi dan lain-lain.

Pembicara dari daerah yang terkenal akan konflik lainnya, Papua adalah Angela Flashy, Pemimpin Redaksi *Suara Papua*, sebuah tabloid perempuan. Ia menyebutkan minimnya fasilitas dalam bekerja dan



dalam dukungan kerja bagi para jurnalis perempuan di Papua. Apalagi dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi para jurnalis perempuan yang ternyata sangat minim diberikan kepada mereka oleh para pimpinan perusahaan media tempat mereka bekerja. Yang menonjol dari kegiatan peliputan di Papua adalah stigma keamanan yang ditempelkan kepada provinsi tersebut. Pemberitaan media setempat maupun nasional selalu memberikan pandangan atau sudut dari aparat pemerintah, dan jarang sekali mengambil versi saksi mata. Semua versi pemberitaan selalu dikeluarkan oleh pejabat pemerintah seperti Kapolda. Jurnalis perempuan Papua, seperti juga jurnalis pria pada umumnya, selalu rentan mendapatkan stigma separatis oleh aparat Pemerintah apabila mereka menuliskan masalah kemanusiaan dan kepentingan publik. Di luar itu semua, secara fisik para jurnalis perempuan juga mengalami kesulitan karena kerasnya medan penugasan di Papua yang masih kekurangan infrastruktur transportasi. Angela mengaku karena kerasnya medan penugasan ini maka ia mampu mengemudikan berbagai sistem transportasi dari sepeda motor hingga traktor besar. Penugasan tidak

pernah mempertimbangkan masalah gender karena para pimpinan media bersedia mengirimkan perempuan ke tempat yang jauh dan sulit dicapai. Seperti pembicara lainnya, Angela juga menekankan pentingnya dukungan keluarga terhadap dirinya.

### Layak Kerja

Sarasehan ini juga mendapatkan masukan dari draft standar layak kerja jurnalis perempuan yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Draft standar layak kerja jurnalis perempuan tersebut termasuk dalam hal perlindungan bagi jurnalis perempuan, yang mencakup perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta kekerasan seksual. Standar layak kerja lainnya adalah untuk pemenuhan hak atas reproduksi wanita yang memberikan cuti haid serta cuti melahirkan sesuai peraturan perundangan. Standar layak ini juga menekankan pada pentingnya fasilitas bagi jurnalis perempuan dengan pemberian makanan dan minuman bergizi, keamanan dan perlindungan, transportasi, ruang menyusui serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan.

Sarasehan ini diramaikan dengan tanya jawab yang berkisar di seputa-

ran pengalaman para senior dan jurnalis perempuan di daerah rentan konflik. Para peserta juga mengutarakan harapan agar Dewan Pers dapat menyelenggarakan forum sejenis pada masa mendatang. Uni Lubis menyampaikan bahwa masukan dari sarasehan jurnalis perempuan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Dewan Pers akan menjadi rujukan kegiatan berikutnya, terutama meminta perusahaan media memberikan peluang lebih besar bagi jurnalis perempuan mengikuti pendidikan dan pelatihan jurnalistik, maupun mendapatkan kelonggaran dalam melakukan tugasnya pada kondisi tertentu, misalnya saat kehamilan yang bermasalah, atau penugasan di daerah berbahaya. “Sarasehan ini tidak dimaksudkan untuk meminta fasilitas berlebih, apalagi memanjakan jurnalis perempuan. Jurnalis perempuan memang memiliki perbedaan secara fisik dan kodrat dibanding jurnalis pria. Tantangannya adalah menutupi perbedaan itu dengan kelebihan jurnalis perempuan, misalnya soal ketelitian, ketekunan, kemampuan riset dan mendapatkan sudut pandang pemberitaan yang lebih berpihak pada isu kemanusiaan dan sosial kemasayarakatan,” tutur Uni Lubis. •

## Sekilas Foto



Gerakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) memperingati hari Pers Internasional di bundaran Medan, Indonesia. Foto oleh FJPI



Pontianak (ANTARA Kalbar) - Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengadakan sosialisasi standar layak kerja bagi jurnalis perempuan di Kota Pontianak. Divisi Perempuan AJI Indonesia, Ratna Catur Wulandari, saat memberikan sosialisasi di depan 30 jurnalis di Pontianak



# Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia

## 1. Pendahuluan

Saya sengaja menggunakan sebutan “kaum perempuan”, bukan “gender”. **Pertama;** supaya lebih mudah dimengerti oleh setiap yang membaca atau mendengarkan. **Kedua;** untuk menarik perhatian bahwa yang akan dicatat bukan sekedar kedudukan perempuan di hadapan kaum pria. Persoalan kaum perempuan semestinya sebagai sebuah pergerakan. Hubungan kaum perempuan dengan pers tidak sekedar perempuan sebagai pekerja pers. Tidak pula sekedar sebagai sumber atau obyek berita pers. Persoalan kaum perempuan hendaknya dikaitkan dengan pergerakan untuk secara terus menerus memperjuangkan martabat, kehormatan di segala bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi, budaya, termasuk pers).

## 2. Kedudukan perempuan dalam susunan masyarakat asli Indonesia

Sengaja pula saya menggunakan sebutan “masyarakat asli.” Sebenarnya dapat juga dipergunakan sebutan “masyarakat tradisional.” Sebutan terakhir ini sengaja saya hindari. **Pertama;** untuk menghindari “konfrontasi” antara tradisional dan modern. Bagi orang-orang tertentu, sebutan “tradisional” serupa dengan keterbelakangan. Modern sama dengan serba maju (ilmiah, rasional dan lain-lain ciri modern). Masyarakat asli tidak selalu gambaran keterbelakangan, tetapi dapat juga sangat modern. Sejumlah pranata asli Indonesia memuat prinsip-prinsip modern dan dijadikan pranata pergaulan baru sesuai tuntutan zaman. Banyak



Bagir Manan  
Ketua Dewan Pers

yang tidak tahu, pranata *production sharing* yang populer dalam penanaman modal diangkat dari atau paling tidak, serupa dengan pranata bagi hasil dalam hukum adat Indonesia. Ketika kaum perempuan di Barat mati-matian memperjuangkan hak pilih dan baru diperoleh abad ke-20, kaum perempuan Indonesia sudah sangat lama mempunyai hak memilih para kepala desa. Di Amerika Serikat, hak pilih kaum perempuan baru diakui tahun 1920 setelah Amandemen Ke-XIX UUD “*The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.*” Di Inggris hak pilih perempuan baru diakui 1918 (Peoples’s Act, 1918).

Kaum perempuan dalam masyarakat asli Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Pengertian “kuat gawe” sebagai ciri kedewasaan untuk melakukan perbuatan hukum, berlaku baik pada perempuan maupun laki-laki. Perempuan dalam perkawinan sama kedudukannya dengan suami. Perempuan asli Indonesia berhak memiliki harta benda yang terpisah dari harta benda suami.

Perempuan asli Indonesia tidak perlu memperoleh pendampingan *bijstand* dari suami ketika melakukan perbuatan hukum (misalnya, membuat perjanjian). Memang ada masyarakat adat tertentu yang sekilas membedakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Misalnya dalam hukum adat Batak, isteri bukan ahli waris suami. Anak perempuan bukan ahli waris ayah atau ibunya. Tetapi aturan semacam itu, baik secara sosial maupun hukum telah lama berubah. Pada saat ini, isteri dapat mewarisi harta suami. Anak perempuan adalah ahli waris ayahnya. Bahkan sebelum itu, mengalihkan sebagian harta suami kepada isteri, atau memisahkan sebagian harta ayah untuk anak perempuan dilakukan dengan menggunakan pranata pemberian, hibah, atau hadiah. Anak perempuan ketika memasuki perkawinan mendapat pemberian perkawinan dari bapak dan ibunya.

Dengan demikian, sejak kapan kaum perempuan Indonesia berkedudukan “*inferior*” terhadap laki-laki.

**Pertama;** sejak berkembang feodalisme yang menghapus sistem adat istiadat yang egaliter. Kaum feodal



membagi-bagi susunan masyarakat dalam kelas-kelas atas dasar kepemilikan atas tanah.

**Kedua;** sejak berkembang stelsel hukum kebabakan (*patriarchal system*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih berlaku di Indonesia, adalah tiruan dari KUHPerdata Belanda yang juga meniru KUHPerdata Perancis (*Code Civil*) yang berdiri di atas tiga tiang utama yaitu: “*sistem kepemilikan pribadi (private property), kebebasan berkontrak (freedom of contract), dan sistem sosial kebabakan (patriarchal system).*” Sejak itu kaum perempuan dalam perkawinan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum tertentu (*ambekwaanheid*). Kalau akan melakukan perbuatan hukum harus didampingi secara hukum (*bijstand*) oleh suami. Sampai-sampai, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya dan tidak boleh menggunakan nama bapak atau keluarga bapaknya. Kalau mau harus melalui prosedur pengakuan (*erkening*). Baik di Belanda maupun Perancis stelsel semacam itu tidak berlaku lagi. Di Belanda telah ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (Nieuwe BW). Perubahan ini—antara lain—sebagai realisasi dari Protokol Ketujuh (1984) dari European Convention of Human Rights (1950). Pasal 5 Protokol Ketujuh berbunyi:

“Spouses shall enjoy equality of rights and responsibilities of a private law character between them, and in their relations with their children, as to marriage, during marriage and in the event of its dissolution. This Article shall not prevent States from taking such measures as are necessary in the interests of the children.”

(Di lapangan hukum keperdata-

an, suami istri akan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama dalam hubungan antara mereka satu sama lain. Begitu pula hubungan mereka dengan anak-anak baik ketika akan kawin, selama perkawinan atau setelah putusanya perkawinan. Ketentuan ini tidak melarang negara mengambil tindakan yang perlu demi kepentingan anak-anak.)

Ketentuan Protokol Ketujuh di atas berkaitan dengan Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights. Pasal 16 angka 1: “*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*” (Laki-laki dan perempuan dewasa (cukup umur), mempunyai hak untuk kawin dan membentuk keluarga, tanpa halangan (hambatan), atas dasar ras, kebangsaan, atau agama). Di Indonesia, ketentuan BW tentang kedudukan perempuan dalam perkawinan tidak berlaku lagi setelah ada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Begitu pula hak-hak politik dan sosial kaum perempuan dibatasi seperti tidak mempunyai hak pilih, menduduki jabatan publik dan lain sebagainya.

**Ketiga;** salah menafsirkan ajaran agama. Dalam agama—demi kehormatan, menjaga kesucian dan lain-lain kemulyaan—perempuan dibebani dengan kewajiban-kewajiban khusus. Untuk memudahkan pelaksanaannya, berkembanglah praktek perempuan harus dipingit, perempuan tidak boleh sekolah di luar rumah, dan lain-lain yang mengakibatkan kaum perempuan terbelakang.

Dengan demikian, sangat keliru anggapan seolah-olah ketiadaan persamaan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia akibat sistem

adat istiadat Indonesia. Memudarnya prinsip egaliter antara perempuan dan laki-laki di Indonesia adalah suatu yang datang dari luar (*impor*).

Pada saat ini, faktor-faktor penghambat di atas sudah tiada, atau sekurang-kurangnya sudah sangat surut. Tetapi ada faktor dominan baru yaitu kemiskinan sebagai penghambat mobilitas horizontal apalagi vertikal. Kaum perempuan biasanya yang harus lebih banyak memikul akibat kemiskinan daripada laki-laki, seperti kesempatan memperoleh pendidikan. Walaupun ada kesempatan pendidikan biasanya lebih terbatas daripada laki-laki dengan segala akibat kelanjutannya. TKW identik dengan tenaga pendidikan rendah. Dengan demikian persoalan keterbelakangan kaum perempuan tetap merupakan suatu kenyataan yang tidak terelakkan akibat kemiskinan yang masih menjadi fenomena umum di negara kita.

### 3. Persamaan kedudukan, persamaan kesempatan dan perlindungan yang sama untuk kaum perempuan di Indonesia

Kita harus membedakan antara persamaan kedudukan (*equal status*) dengan persamaan kesempatan (*equal opportunity*) dan perlindungan yang sama (*equal protection*). Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak ada perbedaan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Tetapi persamaan kedudukan tidak serta merta menghadirkan persamaan kesempatan dan perlindungan yang sama. Persamaan kesempatan dan perlindungan yang sama bukan semata-mata persamaan hukum, tetapi dapat berkaitan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu untuk menjamin kehadiran persamaan kesempatan dan perlindungan yang sama, tidaklah



cukup ada jaminan persamaan di depan hukum. Tidak kalah penting adalah jaminan persamaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan dalam kenyataan (realitas) berbagai tatanan di luar hukumlah yang lebih menentukan ada atau tidak ada persamaan kesempatan dan persamaan perlindungan kaum perempuan untuk mewujudkan secara nyata

persamaan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Perlu pula diperhatikan makna *equal protection before the law*. Secara filosofis tidak ada perbedaan antara *equality before the law* dengan *equal protection before the law*. Dalam realitas dapat berbeda. Hanya menekankan pada persamaan tanpa unsur proteksi

“Hukumlah yang lebih menentukan ada atau tidak ada persamaan kesempatan dan persamaan perlindungan kaum perempuan untuk mewujudkan secara nyata persamaan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya”

## Sejumlah Tokoh Bertemu Ketua Dewan Pers



(perlindungan) dapat menimbulkan ketidakadilan. Di kalangan hukum ada ungkapan menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Inilah makna “perbedaan dalam persamaan, dan persamaan dalam perbedaan” (ungkapan alm. Prof. Sudiman Kartohadiprodjo).

bersambung di edisi Etika mendatang

**Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?**

**Gunakan Hak Jawab Anda.**  
Bila pemuatan Hak Jawab kurang memuaskan, adukan ke **Dewan Pers.**

Sejumlah tokoh bertemu dengan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (11/9/2012). Tokoh tersebut Kwik Kian Gie, Sri-Edi Swasono, Kurtubi, Edy Mulyadi, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara.

Mereka mempersoalkan pemuatan dan isi iklan berjudul “Ramai-Ramai Menggugat UU Migas” di harian *Kompas*, 9 Agustus 2012. Iklan ini memuat dukungan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Tidak tercantum siapa pemasang iklan. Yang jelas, di bagian atas tertera kata “Iklan” yang menegaskan bahwa tulisan itu iklan, bukan berita.

Usai mendengarkan penjelasan para tokoh tersebut, Bagir Manan menyatakan, ada dua hal yang dibicarakan dalam pertemuan. Pertama, terkait aturan tentang pemuatan iklan. Kedua, persoalan isi iklan.

Menurutnya, para tokoh hadir di Dewan Pers tidak dalam posisi mengadukan pers. Mereka ingin berdiskusi tentang iklan dukungan terhadap UU Migas ini, karena dianggap sebagai gejala baru yang harus segera disikapi.

Ia menambahkan, Dewan Pers akan lebih lanjut membahas persoalan ini. Pihak lain juga dapat diajak berdiskusi seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

**Petunjuk Cara Mengirim SMS Data dan Pengaduan**

**3030\***

Permintaan Data dan Pengiriman Pengaduan Melalui PUSAT SMS DEWAN PERS 3030  
Biaya Rp1.000/SMS  
atau Konten (bukan dalam bentuk BERLANGGANAN)

=> Ketik “DEWANPERS” kirim ke

\*: Hingga 4 September 2012, baru bisa menggunakan nomor Telkomsel, Indosat, 3, XL, Fren, dan Esia. Yang lain masih dalam proses.



# Sikap Dewan Pers atas Tayangan Metro TV

## “Awat, Ancaman Teroris Muda”

Dewan Pers menerima pengaduan Metro TV, tanggal 17 September 2012, sehubungan maraknya protes melalui media sosial twitter yang menyebut Metro TV telah memberitakan kegiatan Kerohanian Islam sebagai sarang teroris terkait tayangan program Headline News, pukul 18.00 WIB, Rabu, 5 September 2012. Metro TV mengangkat tema: “Awat, Ancaman Teroris Muda”. Tayangan yang menghadirkan narasumber Prof Dr Bambang Pranowo (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ketua Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian), Taufik Andri (Aktivis Deradikalisasi Terorisme) dan Letjen Purn AM Hendropriyono (mantan KA BIN).

Dalam wawancara itu, khususnya ketika Bambang Pranowo berbicara, ditampilkan “infografis” yang belakangan memunculkan berbagai protes di media sosial tersebut.

Atas dasar pengaduan tersebut, Dewan Pers berpendapat:

1. Dalam tayangan tersebut di atas Metro TV menayangkan infografis tanpa menyebut sumber, sehingga infografis tersebut secara jurnalistik adalah kesimpulan atau pendapat Metro TV sendiri. Padahal, Metro TV mengakui bahwa infografis tersebut merupakan kutipan atau kesimpulan dari hasil penelitian Bambang Pranowo.
2. Hasil penelitian Bambang Pranowo sebagaimana disebut di atas adalah satu sumber yang dapat dirujuk untuk membahas perkara radikalisme atau terorisme. Namun hasil penelitian ini jelas bukan satu-satunya sumber dan Metro TV tetap harus bersikap kritis terhadap penelitian tersebut. Namun dalam liputan di atas, Metro TV melakukan generalisasi seakan-akan dengan hanya mengandalkan satu penelitian Bambang Pranowo di atas, Metro TV dapat langsung mengambil beberapa kesimpulan tentang pola rekrutmen teroris muda.
3. Penelitian Bambang Pranowo merupakan penelitian yang berfokus pada radikalisme. Namun infografis yang dimuat Metro TV yang merujuk kepada penelitian tersebut, secara langsung menggunakan judul “Pola Rekrutmen Teroris Muda”. Dalam talkshow yang berlangsung, Bambang Pranowo menegaskan bahwa fokus penelitiannya adalah tentang radikalisme, bukan terorisme secara langsung, meskipun ia juga mengakui radikalisme terkait erat dengan terorisme. Di sini muncul problem akurasi, karena Metro TV tidak secara correct menggunakan konteks radikalisme sebagaimana konteks penelitian yang dirujuk.
4. Dalam talkshow, Bambang Pranowo tidak menyebut secara spesifik kegiatan ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah adalah tempat untuk rekrutmen teroris muda. Namun di dalam infografis yang ditayangkan, Metro TV secara tegas menyebutkan hal tersebut. Di sini muncul problem akurasi dalam mengutip sumber tulisan.
5. Metro TV tidak berimbang. Talkshow Metro TV jelas berpotensi menyudutkan pihak sekolah di Jabodetabek, wilayah di mana penelitian yang dirujuk Metro TV dilakukan. Oleh karena itu, Metro TV seyogyanya menghadirkan narasumber dari pihak sekolah untuk memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers meyakini Metro TV mengetahui konteks dan hasil penelitian Bambang Pranowo sebelum talkshow dilaksanakan.

### Rekomendasi:

Dewan Pers menilai, kasus penayangan berita tentang terorisme oleh Metro TV tersebut merupakan masalah jurnalistik, yang seharusnya diselesaikan secara jurnalistik pula. Dalam konteks penyelesaian secara jurnalistik inilah, Dewan Pers merekomendasikan kepada Metro TV untuk menyampaikan koreksi berita kepada publik sesegera mungkin dan meminta maaf kepada publik sesegera mungkin. Sejauh ini, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk dari Metro TV terhadap pihak-pihak tertentu di dalam berita tersebut. Dewan Pers menghimbau kepada Metro TV dan segenap unsur pers untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan publik di dalam pemberitaan, khususnya pada isu-isu yang terkait dengan persoalan SARA.

Dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Metro TV tanggal 19 September 2012, Metro TV menyadari adanya kekurangan-kekurangan di dalam tayangan tersebut di atas. Metro TV menerima penilaian Dewan Pers dan bahkan telah melaksanakan rekomendasi Dewan Pers sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, Dewan Pers menilai kasus ini secara jurnalistik telah selesai.

Demikian Sikap Dewan Pers.

Jakarta, 19 September 2012

**Dewan Pers**

**Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L**

Ketua





## UU Pers Lindungi Pers dan Publik

Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers (UU Pers) melindungi wartawan profesional dan bentuk pengakuan terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Di sisi lain, UU Pers juga dijadikan tempat berlindung wartawan tidak profesional.

UU Pers memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, antara lain, memberi peluang kalangan pers membuat sendiri regulasi di bidang pers. Sedangkan orang yang menghalangi kebebasan pers diancam pidana penjara.

Kalangan pers yang menentukan apakah perlu dilakukan revisi atau tidak terhadap UU Pers.

Demikian antara lain pemikiran yang muncul dalam diskusi “13 Tahun Pelaksanaan UU Pers” yang digelar Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta, Senin (24/9/2012). Diskusi ini menghadirkan pembicara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, dan Anggota Dewan Pers Wina Armada Sukardi. Diskusi dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, dipandu oleh Anggota Dewan Pers, Uni Lubis, dan dihadiri sekira 50 peserta dari berbagai

lembaga serta media.

Diskusi ini digelar untuk memperingati lahirnya UU Pers. Pada 23 September 13 tahun lalu, UU Pers resmi diundangkan dengan ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

### Perlindungan

Menteri Amir Syamsuddin menyatakan, banyak perbedaan pendapat menyikapi UU Pers. Ada yang menilai UU Pers ‘lex spesialis’. “Sulit mempertanggungjawabkan kalau UU Pers itu dianggap lex spesialis,” katanya.

UU Pers, ia menambahkan, dibuat tidak semata untuk melindungi pers, namun juga masyarakat. Dilakukan revisi atau tidak terhadap UU Pers berpulang kepada kalangan pers sendiri.

Menurutnya, keengganan atau ketakutan masyarakat serta pejabat untuk mempersoalkan berita pers yang salah, dapat menciptakan suasana tidak sehat. Pers juga perlu dikontrol dan dikritik.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro berpendapat, UU Pers termasuk hukum publik, karena bagian dari pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 yang

menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Sebagai hukum publik, UU Pers bersifat memaksa dan ada campur tangan negara.

“UU Pers mencerminkan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pers Wina Armada menegaskan, keberadaan Pasal 8 UU Pers yang memberi perlindungan hukum terhadap wartawan dapat bermakna menghilangkan tuntutan perbuatan melawan hukum. Artinya, wartawan yang menjalankan profesinya secara profesional dan karena untuk kepentingan publik, dapat dibebaskan dari tuntutan melawan hukum.

Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti sependapat UU Pers memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihannya, Pasal 18 yang memuat ancaman pidana penjara bagi orang yang menghalangi kebebasan pers. Pasal yang melindungi kebebasan pers ini, menurutnya, menjadi pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan internasional tentang pers.

Menanggapi kemungkinan revisi UU Pers, Bambang Harymurti menyatakan, hal itu tergantung kondisi politik di DPR. “Dilihat suasana kondusif di DPR,” katanya.



# Jurnalis Perempuan Indonesia: Pilar Demokrasi yang Terabaikan

Oleh: Juni Soehardjo

Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan diadakan oleh Dewan Pers pada Senin, 17 September 2012 membuka mata pesertanya terhadap kenyataan kehidupan profesional para jurnalis perempuan di Indonesia. Secara kolektif jurnalis perempuan ini menyadari bahwa perbedaan bisik dan kodrat tidak membuat mereka kalah dari sejawatnya laki-laki, tetapi mengkompensasikan kelemahan mereka dengan kelebihan mereka dalam bidang lain seperti ketelitian, ketekunan, kemampuan riset serta sudut pandang pemberitaan yang lebih berpihak kepada isu kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan.

Dari data dan kisah yang diungkap oleh para narasumber yang dipilih oleh Dewan Pers pada pertemuan hari itu jelas pada kenyataannya jurnalis perempuan masih harus bekerja dua kali lebih keras agar dipandang sederajat dengan rekan-rekannya jurnalis pria di hadapan para pimpinan perusahaan media tempat mereka bekerja. Beberapa di antara mereka bersedia untuk mengambil kerja *shift* malam yang beresiko tinggi agar mereka tidak dicap sebagai pihak yang ingin diuntungkan dengan peraturan atau mendapat perlakuan *prefensial* dari pihak manajemen karena jenis kelaminnya.

Jurnalis perempuan di Indonesia masih mengalami perlakuan diskriminatif dan intimidatif, baik dari rekan sekerjanya atau pimpinan medianya maupun dari aparat pemerintah. Mereka juga harus menghadapi kondisi medan peliputan

yang keras, utamanya bagi jurnalis perempuan yang tinggal di daerah yang rentan konflik dan infrastrukturnya masih kurang memadai seperti Aceh, Ambon dan Papua sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka harus memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih dari mencukupi.

Beberapa jurnalis perempuan yang bekerja di kelompok media besar memang beruntung mendapatkan perlakuan egaliter dan berbagai tunjangan yang mendukung mereka dalam bekerja seperti fasilitas kesehatan, asuransi serta fasilitas lainnya sebagai seorang perempuan. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk meliput berbagai peristiwa besar, baik itu bersifat konflik seperti perang maupun pertemuan puncak dari para kepala negara di tingkat internasional. Di pihak lain, jurnalis perempuan yang bekerja di perusahaan media daerah, harus menghadapi berbagai permasalahan sehingga dibutuhkan kemampuan *multi-tasking* dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga kerja profesional. Mereka harus mampu menghadapi intrik kantor seperti perlakuan diskriminatif, penugasan seremonial yang tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan serius, namun mereka juga harus menghadapi realita lapangan yang keras dan berat saat mendapatkan penugasan.

Di tengah kesulitan kondisi kerja mereka, jurnalis perempuan yang mampu bertahan di bidang profesi ini hingga sekarang mengakui bahwa kinerja mereka tidak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga mereka. Baik orang tua, suami maupun anak adalah

pihak keluarga yang disebut oleh jurnalis perempuan sebagai *support-system* (sistem pendukung kinerja) yang memahami akan tantangan pekerjaan serta mau mendukung karir jurnalis tersebut. Pada saat yang bersamaan, kehadiran *support-system* tidak selalu menyelesaikan permasalahan jurnalistik karena yang dihadapi jurnalis perempuan juga mencakup perkara yang berkaitan dengan perilaku sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sehingga keluarga tidak bisa turut campur dalam penyelesaian masalah. Kaum perempuan ini lalu menyadari bahwa untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme maka mereka harus mendapatkan pemberdayaan dan dukungan dari rekan sejawat mereka, sesama jurnalis perempuan.

Permasalahan kode etik yang dihadapi oleh mereka ini kira-kira menjadi alasan akan terbentuknya organisasi perhimpunan jurnalis perempuan, seperti Forum Jurnalis Perempuan, yang mendapatkan sambutan luar biasa dan karenanya memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia. Forum seperti FJP ini digunakan mereka untuk saling tukar menukar informasi dan melakukan kegiatan sosial yang sesungguhnya langkah awal dari pemberdayaan jurnalis perempuan. Berbagi informasi serta menyediakan sumber daya advokasi serta melaksanakan kegiatan sosial bersama membuat anggota FJP mendapatkan keuntungan besar karena memiliki *network* atau jejaring kerja profesional yang pada akhirnya



memberdayakan mereka.

Berdasarkan penelitian Divisi Perempuan AJI Indonesia yang dilakukan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan kota lainnya, pada tahun 2011, terungkap bahwa dari 135 responden perempuan hanya 56,61% adalah karyawan tetap. 2% dari responden adalah wartawan *freelance*, dan sisanya sekitar 41,39% hanya berstatus kontrak pada perusahaan tersebut. Angka tersebut meskipun kecil tetapi secara mikrokosmik menunjukkan bahwa yang bertahan menjadi jurnalis perempuan adalah perempuan yang belum menduduki posisi sebagai pengambil keputusan di bidang redaksi. Yang mengemuka di dalam penelitian

tersebut adalah karena statusnya yang kontrak itu, maka perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan hak karyawan tetap seperti cuti ketika haid, hak menyusui anak, hak pengobatan, dan lain-lain kepada para pekerjanya.

Hasil sensus penduduk Indonesia yang diadakan pada 2010 menunjukkan bahwa terdapat jumlah imbang antara 119.630.913 orang penduduk laki-laki dan 118.010.413 orang penduduk perempuan di Republik ini. Jurnalis memiliki tugas sebagai pilar demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi dan ketersediaan informasi bagi bangsanya. Jurnalis perempuan Indonesia jelas memiliki hak dan kewajiban

yang sama untuk membuat bangsa Indonesia mendapatkan informasi dan pencerahan. Untuk mencapai tingkat dimana jurnalis perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan keahliannya hingga menjabat jabatan senior dan memiliki otoritas dalam perusahaannya, kebutuhan dasar mereka untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka adalah syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan standar kelayakan bekerja sebagai tenaga profesional. Dengan mengabaikan keberadaan dan kesejahteraan jurnalis perempuan secara berlarut-larut seperti ini, maka Indonesia sesungguhnya sedang mengabaikan pilar demokrasi sendiri. •

## Angel Lelga **Adukan** 2 Tabloid



**A**ngel Lelga, aktris/penyanyi, mengadukan dua tabloid hiburan ke Dewan Pers, Senin (24/9). Didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Angel membantah berita yang dianggap mencemarkan nama baik dirinya seperti dilansir dua tabloid hiburan, yakni Tabloid *Bintang Indonesia*, edisi I.109, Minggu Pertama, September 2012 dan Tabloid *Femme*, edisi 26, Tahun III 29 Juni-12 Juli 2012.

Hotman Paris di depan para wartawan se usai pengaduan menga-

takan bahwa kliennya tidak dalam kondisi hamil sebagaimana diberitakan tabloid tersebut. Ia mempersilakan para wartawan melihat sendiri kondisi kliennya. Sementara itu, Angel menyatakan, pihaknya mengadu ke Dewan Pers untuk pembelajaran bersama baik media maupun aktris.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo menyatakan pihaknya akan segera mengklarifikasi pengaduan tersebut ke media bersangkutan sebagaimana biasanya.



Pertemuan Dewan Pers Indonesia dengan Dewan Pers Afrika Selatan di Johannesburg  
Tgl. 7 September 2012. Dari kiri ke kanan: Agus Sudibyo, M. Ridlo Eisy, Johan Retief (Deputy Press Ombudsman-Afsel), Joe Thlloe (Press Ombudsman-Afsel), Margiono, Bekti Nugroho, Wina Armada Sukardi. Delegasi Dewan Pers Indonesia bertukar cinderamata dengan rekannya dari Press Ombudsman Afsel.

